

PANWASLIH ACEH SINGKIL TERIMA RP6,5 MILIAR UNTUK PENGAWASAN PILKADA



<https://www.kba.one/news/panwaslih-aceh-singkil-terima-rp6-5-miliar-untuk-pengawasan-pilkada/index.html>

KBA.ONE, ACEH SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil bersama Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat telah menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ketua Panwaslih Aceh Singkil, Irwansyahrizal, mengatakan Pemkab dengan Panwaslih telah menyepakati NPHD untuk dana pengawasan Pilkada senilai Rp6,5 miliar. "Penandatanganan NPHD dilakukan tanggal 9 Agustus pukul 21.00 WIB," kata Irwansyahrizal saat ditemui di Kantor Panwaslih Aceh Singkil, Senin 12 Agustus 2024 sore. Ia mengungkapkan di dalam NPHD terdapat catatan apabila terjadi kekurangan dana maka Pemkab Aceh Singkil bersedia menambah anggaran di tahun 2025. Dengan dana Rp6,5 miliar, akan diperuntukkan Rp4,5 miliar di tahun 2024 dan sisanya Rp2 miliar akan digunakan di tahun 2025. Irwansyah mengungkapkan jika pihaknya sebenarnya mengusulkan dana pengawasan Pilkada senilai Rp12,5 miliar "Kita usul Rp12,5 miliar, dirasionalkan menjadi Rp9,5 miliar, kemudian dirasionalkan kembali sampai akhirnya diputuskan Rp6,5 miliar," imbuhnya. Kendati tak sesuai dengan harapan, pihaknya tetap akan menjalankan tahapan sesuai dengan kemampuan anggaran. "Yang jelas sampai saat ini anggaran belum dapat dicairkan, tapi tahapan akan terus berjalan karena itu sudah menjadi tugas kami," pungkasnya. | SAHAB, Kontributor Aceh Singkil.

Sumber berita :

1. <https://www.kba.one/news/panwaslih-aceh-singkil-terima-rp6-5-miliar-untuk-pengawasan-pilkada/index.html> , tanggal 13 Agustus 2024
2. <https://metropolis.id/news/panwaslih-aceh-singkil-usul-dana-pengawasan-pilkada-rp-12-5-m-teralisasi-rp-6-5-m/index.html>, tanggal 10 Agustus 2024

Catatan :

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹;
- ❖ Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat²;
- ❖ Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- ❖ Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja hibah diberikan kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diantaranya:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 62 Ayat (1)

² Ibid, Pasal 62 Ayat (2)

³ Ibid, Pasal 62 Ayat (3)

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴;
- e. Peraturan lebih khusus dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Hibah Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa mekanisme penyaluran hibah uang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan selaku penerima hibah uang menyampaikan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Aceh Singkil Bupati Aceh Singkil Casu Quo Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil dengan melampirkan :
- 1) Pejianjian Hibah melalui Naskah Pejianjian Hibah Daerah (NPHD) antara kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah uang dengan Bupati Aceh Singkil atau PPKD sesuai dengan batasan nilai hibah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang pelimpahan kewenangan untuk penandatanganan NPHD;
 - 2) Fakta Integritas Penerima Hibah Uang;
 - 3) Printout Rekening Bank Badan/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah uang;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Hibah Uang;
 - 5) Surat Keputusan pengangkatan dan/atau penetapan kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah;
 - 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah.⁵

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab II APBD, poin D Belanja Daerah tentang Belanja Hibah

⁵ Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Hibah Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, Pasal 7 Ayat (3)

Catatan Akhir

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid, Pasal 1 Angka 16*